

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

semua manusia di muka bumi ini selalu merasa membutuhkan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kian hari kian bertambah, agar manusia melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah SWT menunjukkan pada jalan kebenaran.

Ruang lingkup didalam muamalah ada dua macam, yaitu : *muamalah adabiyah* dan *muamalah madiyah*. *Muamalah adabiyah* adalah muamalah yang mengkaji dari segi subyeknya, yaitu aktifitas manusia sebagai pelaku , contohnya saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang dan segala sesuatu yang bersumber dari manusia yang kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. *Muamalah Madiyah* seperti jual beli (*al-ba'i wal al-ija>rah*) , gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudha>rabah*), sewa menyewa(*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al'ariyah*), barang titipan (*al-wadhiah*), barang temuan (*al-lugathah*), garapan tanah (*al-muza>roah*), gugatan (*syufah*), masalah kontemporer (*al-muaisiroh*) seperti bunga bank, asuransi kredit.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu obyek hukum dalam muamalah

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011),2-7.

merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Dengan demikian dalam ajaran muamalah dalam islam yang obyek hartanya tidak hanya dibahas masalah hukumnya, tetapi di mulai dengan hal yang paling mendasar sampai pada tatanan praktisnya, seperti mengimplementasikan akad *musy>arakah* dalam hubungan kerjasama dibidang ekonomi.

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (*dzalim*). Oleh karena itu dalam pelaksanaan praktek perjanjian bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam islam. Suatu ciri bagi hasil adalah adanya pihak yang memiliki modal dan ada pihak yang hanya sebagai pengelola.

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu dengan melakukan kerjasama *musy<arakah/syirkah* (salah satu ruang lingkup muamalah yang merupakan suatu akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu ), dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

*Musya>rakah* secara bahasa berasal dari akar kata "*sha-ra-ka*" yang disebut sebanyak 70 didalam al-qur'an, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dunia

---

<sup>2</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 195.

bisnis.<sup>3</sup>

Sdangkan secara istilah *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau ketrampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Menurut para ulama *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. Bersabda :<sup>5</sup>

*Aku jadi orang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak lain, maka keluarlah aku darinya.*

Pada prinsipnya dalam akad *musyarakah* kedua pihak andil dalam penyertaan modal dan masing-masing dapat terjun langsung bersama-sama dalam proses manajemen. Apabila usaha yang dijalankan mendapat untung, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan tetapi apabila merugi kedua belah

---

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Tudi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III 2008), 106.

<sup>4</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, ( Yogyakarta: BPFE 2004/2005), 235.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 127.

pihak bersama-sama menanggung kerugian.<sup>6</sup> Melakukan *musyarakah* hukumnya mubah (boleh). Dasar Hukum yang lainnya adalah (QS.Shaad ayat :24).<sup>7</sup>

Hukum *musyarakah* berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *musyarakah* juga tergantung dengan keadaan. Ketetapan hukum islam berkaitan dengan *muamalah* sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik-praktik yang berlangsung pada masasebelum islam.

Di dalam *musyarakah* pemodal dan pengelola sama-sama menyerahkan modal untuk usaha, kemudian keuntungan dibagikan kepada pemodal dan pengelola dengan presentase ( nisbah) yang dihitung dari keuntungan bersih. Cara membagi keuntungan dan kerugian dalam *musyarakah* sesuai dengan modal yang ditanamkan oleh masing-masing orangnya, dengan yang telah disepakati bersama.

Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebagian mata pencaharian pegawai maupun wirausaha. Di Desa Jetis terdapat usaha pengelolaan Jamur, dimana usaha ini dirintis pemodal agar karang tarunanya dapat menghasilkan uang sendiri seperti logonya Mandiri Karya Usaha untuk menciptakan lingkungan yang produktif. Kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan jamur tiram di Desa Jetis menggunakan akad *Musyarakah*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa setiap pengelola menyerahkan modalnya kepada pemilik pengelolaan jamur tiram tersebut untuk memulai

---

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah ( Beberapa Permasalahan dan Alternatif, Solusi)*, ( Yogyakarta : UII Pres,2002), 42.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *fiqih mUamalah Klasik dan Kontemporer*,( Bogor: Ghalia Indonesia,2017), 152.

suati kerjasama.

Akad yang digunakan pemodal dan pengelolanya Desa Jetis dengan perjanjian kedua belah pihak, yang biasanya keuntungan dan kerugian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemili, hal ini yang membuat unik dari kerjasama pengelolaan jamur tiram di Desa Jetis, dimana pemilik memberikan kesempatan pengelola untuk belajar produktif agar mendapatkan keuntungan yang lebih dan melatih para pengelolanya untuk mandiri.

Biasanya , kerjasama yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola jamur tiram Desa Jetis adalah dengan mengumpulkan modal secara bersama-sama untuk mulai pengelolaan pengelolaan jamur tiram, dan pembagian keuntungan saat panen jamur dan jualnya kepada pengepul maupun pembelinya sesuai kesepakatan bersama.<sup>8</sup>

Namun apabila hasil panen Jamur tiram menurun maupun mengalami kegagalan maka hasilnya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ada kalanya apabila mengalami gagal panen karena keadaan alam misalnya musim kemarau yang panjang sehingga tidak bisa tumbuh jamur tiram tersebut dengan kata lain gagal panen, biasanya pihak pemodal menambahkan modalnya untuk pemberian upah dan penanaman kembali untuk membeli bibit jamur tiram tersebut. Praktik kerjasama seperti ini sudah berjalan 1 tahun yang lalu yang dilakukan oleh karang taruna dan pemodal Desa Jetis Kecamatan Jetis. Hal ini dilakukan dimana pemilik bermaksud memberikan kesibukan maupun kreatifitas para karang taruna untuk menjadi

---

<sup>8</sup> Toto, *HasilWawancara Pemodal*, 8agustus 2019.

orang yang produktif tidak bergantung pada orang lain dan mempunyai penghasilan sendiri.

menurut penulis dalam praktik tersebut ada ketidakadilan yang terjadi karena dalam kerjasama ini pihak yang lebih diuntungkan adalah pengelola, dimana, pengelola mendapat presentase lebih banyak dari pemilik dan kerugian ditanggung bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas , maka didapatkan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil pada Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad kerjasama pada Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi

hasil Pengelolaan jamur tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang Penulis harapkan sebagai berikut :

##### **1. Secara teori**

Penelitian ini berharap menambah wawasan dan memperkaya ilmu tentang sistem penerapan pada pengelolaan jamur tiram dalam perspektif hukum islam.

##### **2. Secara praktis**

- a. Bagi pemilik modal dapat membantu orang yang membutuhkan pekerjaan, selain itu mereka mendapat keuntungan sesuai kesepakatan.
- b. Bagi peneliti merupakan pengembangan dan pengetahuan serta pengalaman dalam kerjasama dan menerapkan sistem bagi hasil di berbagai bisnis islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang akan dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga di harapkan tidak ada pengulangan secara mutlak. Sedangkan skripsi yang pernah dibahas dan berkaitan dengan fiqh muamalah.

*Pertama*, tugas akhir yang dibuat oleh Miflikhatul Umarah, yang

berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Bagi Hasil Home Industri pada Pengelolaan Gula Kelapa di Desa Purwoketro Kecamatan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar” IAIN Tulungagung, 2014. Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di Desa Purwoketro Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? Dan Bagaimana praktik kerjasama dan bagi hasil home industri pada pengelolaan gula kelapa di Desa Purwoketro Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar? Kerangka teori yang digunakan akad kerjasama dan *musyarakah*.<sup>9</sup>

*Kadua*, tugas akhir yang dibuat Meylya Andeska, yang berjudul “ Pengaruh home industri budi daya jamur tiram dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam di Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah “ UIN Raden Intan Lampung Tengah, 2017. Adapun permasalahannya di penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh home industri budidaya jamur tiram terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kali Rejo dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran home industri budidaya jamur tiram untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini menghasilkan tentang proses produksi yang dilakukan oleh pengusaha di Desa Klirejo dalam melakukan pengolahan masih sangat sederhana atau menggunakan sistem manual, sementara pengadaan bahan baku juga masih terbatas. Adapun pengaruh Home industri ini adalah membantu perekonomian keluarga , mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan

---

<sup>9</sup> Miftakhul Umairah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasam dan Bagi Hasil Home Industri Pengelolaan Gula Kelapa di Desa Purwoketro Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2014.



tinjauan ekonomi islam usaha yang dilakukan oleh pengusaha Home industri di Desa Kalirejo dilakukan dengan baik dan sejalan dengan hukum islam. Kata kuncinya adalah Home industri , kesejahteraan masyarakat, dan ekonomi islam.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tugas akhir yang dibuat Tri Ayu Wahyu Ningsih, yang Berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” dalam penelitian ini mengunkan akad *shirkah*, adapun penentuan keuntungan dalam perjanjian adalah ditetapkan dalam bentuk presentase serta tidak diketahui diawal akad . selain itu mengenai penentuan harga ayam adalah ditentukan secara sepihak oleh masing-masing PT. Masing- masing . mengenai resiko adalah berbeda-beda yakni, ada yang menetapkan bahwa resiko ditanggung sepenuhnya oleh PT namun, ada juga resikonya ditanggung oleh pemilik peternak. Dengan kata kunci *shirkah, shirkah inan dan kerjasama*.<sup>11</sup>

*Keempat*, skripsi yang dibuat oleh Elga Falidia Naviri, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, adapun permasalahannya adalah Bagaimana Perhitungan bagi hasil di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dan Tinjauan Hukum islam terhadap penanggungan kerugian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam kerjasama ini yang diuntungkan hanya pemodal saja, dimana pemilik modal memeberi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani dalam

---

<sup>10</sup> Meyla Andeska, *Pengaruh Industri Budidaya Jamur Tiram dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Menurut perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>11</sup> Tri Ayu Wahyu Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, .*

kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak saja pengelola modal (petani).<sup>12</sup>

Beberapa uraian dari penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang akan dibahas adalah mengenai akad kerjasama akad *musyarakah*. Dalam skripsi yang akan diteliti juga ada perbedaan masalah dengan penelitian terdahulu yaitu proses akad yang dilakukan kedua belah pihak serta pembagian keuntungan yang presentase pemilik lebih kecil perolehannya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk kajian objek penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti harapkan, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu data yang berupa kata-kata, gambar, buku, angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan

---

<sup>12</sup> Elga Falidia Naviri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memeberikan gambaran penyajian laporan. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi.<sup>13</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam hal ini termasuk pendekatan kualitatif, penelitian atau pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa , aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok.<sup>14</sup>

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pda tujuan untuk mendeskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram yang berada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

#### 2. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin daan mendalam selama kegiatan penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran dilapangan mutlak diperlukan.<sup>15</sup> Peran sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, peneliti merealisasikan dengan mendatangi obyek penelitian di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yaitu

---

<sup>13</sup> Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta,2005), 11.

<sup>14</sup> Nana Saudih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),60.

<sup>15</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Alfabeta, 2005), 4.

Pengelolaan Jamur Tiram dan kelompoknya. Dengan kata lain kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut tentang rumusan masalah yang dibahas.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapat informasi mengenai sesuatu yang diteliti, lokasi dalam penelitian ini adalah terletak di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan letaknya dekat dengan rumah, letaknya strategis dan mudah untuk dijangkau.

### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambilkan dari informasi yang didapat dari informan :

- a. Pemilik pengelolaan Jamur, yang memberikan tempat dan bahan baku untuk mengelola jamur tiram.
- b. Pemilik dan Pengelola, yang memberikan modalnya masing-masing untuk pengelolaan jamur tiram.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting atau utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan datayang memenuhi standart data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data

dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Teknik wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>16</sup>

Maksud digunakan wawancara ini adalah peneliti ingin mendapatkan jawaban secara langsung dari pemilik dan pengelolanya dengan cara langsung bertatap muka dengan fokus penelitian yang di bahas.

b. Teknik Observasi

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan Pencatatan ini dilakukan terhadap obyek di tempat kejadian.<sup>17</sup>

6. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari interview ( wawancara, observasi sehingga dapat dan mudah dipahami oleh orang lain.

a. Teknis analisis data kualitatif , menurut Mile dan Huberman

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Metode Teknis Menyusun Tesis*,( Bandung: Alfabeta), 102.

<sup>17</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* ,( Jakarta : PT. Aksara , 2009),173.

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sampai jenuh. Komponen dalam analisis data meliputi: *data reduksi (reduksi data)*, *data display (penyajian data)*, dan *concluding drawing verification (kesimpulan)*.

b. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Berkaitan dengan tema penelitian ini, setelah data terkumpul maka data yang berkaitan dengan masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo diambil yang penting dan fokus dalam permasalahan.

c. Data Display (Penyajian Data )

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan tata kategori dan sejenisny. Dalam hal ini Miledan Huberman menyatakan yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (menjelaskan atau menguraikan). Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apayang diteliti agar segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan D&R"*(Bandung: Alfabeta), 249.

#### d. *Conclution Drawing VerifiCation* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penatikan kesimpulan.<sup>19</sup>

Kesimpula dalam penelitian mengungkapkan temuan berupa hasil deskriptif suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis yang telah penulis jelaskan diatas.

#### 7. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar itu, untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu melalui beberapa sumber dan mengadakan pengecekan buku-buku melalui ekonomi islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memepermudah pembahasan skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima Bab dan masing-masing Bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>19</sup> Ibid, 252.

Bab ini merupakan pola dasar keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian dan untuk membedakan penelitian yang terdahulu. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM AKAD KERJASAMA (*musyarakah*)**

Bab ini mengenai landasan teori yang membahas tentang pengertian *musyarakah* (kerjasama), dasar dan hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, berakhirnya *syirkah* dan bagi hasil dalam *syirkah /musyarakah*.

## **BAB III : PRAKTIK KERJASAMA PADA PENGELOLAAN JAMUR TIRAM DI DESA JETIS KECAMTAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

Didalam Bab ini akan dipaparkan mengenai temuan yang membahas tentang letak geografis Desa Jetis. Gambaran umum obyek penelitian, praktik kerjasama sekaligus pembagian keuntungan dan penanggungungan resiko pada praktik pengelolaan jamur tiram.



#### **BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN BAGI HASIL**

Bab ini berisi tentang menganalisa bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama pada Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo , dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Jamur Tiram.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD *MUSYARAKAH*

#### A. Pengertian *Musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syirkah*. Secara bahasa kerjasama (*al-syirkah*) adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah kerjasama (*syirkah*) keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usahadan pembagian keuntungan dan resiko dalam bagian ditentukan.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>21</sup> Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* ( tolong menolong ) dalam bekerja pada suatu usaha dan berbagi keuntungan.<sup>22</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Menurut Zuhaily (1989:792-793), *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha masing-

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*: Jilid 4, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2005), 125.

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung sesuai kesepakatan.<sup>23</sup>

Menurut ulama *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama' adalah sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw. Bersabda :<sup>24</sup>

*" aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain , maka keluarlah aku darinya".*

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Hasil keuntungan dalam *musya>rakah* juga diatur, seperti halnya *mudha>rabah* . sesuai prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau seperti dalam istilahnya digunakan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsiyang telah disepakati sebelumnya, kedua pihak memikul resiko kerugian.

#### A. Dasar Hukum *Musya>rakah*

*Musya>rakah* merupakan akad yang diperbolehkan , *musya>rakah* juga memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaanya diperkuat Al-Quran, Hadits Serta ijma.'

*Syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan dan halal karena pada

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*,( Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 151.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008), 127.

zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang biasa yang melakukan transaksi kemitraan.<sup>25</sup> Landasan hukum *syirkah* dalam perdagangan adalah dalam firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 282.

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman ,apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya, dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya*

---

<sup>25</sup> Afzalur Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*,( Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf ,1996),  
365.



*sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menukiskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya ( apa yang akan ditulis itu ), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutang nya.jika yangberhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supatya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan ) apabila mereka panggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. Baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat dari pada tidak menimbulkan keraguanmu. (tulislah muamalmu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu , (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikannya apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, danbertaqwalah kepada Allah mengetahui segala sesuatu”. (QS. AL –Baqarah {2}:282).*

Firman Allah SWT, dalam surat lain adalah QS. Shad : 24

*Artinya : “ Daud berkata sesungguhnya ia telah berbuta dzalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu orang-orang yang berbuat dzalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mngerjakan amal yang shaleh dan amatsedikitlah mereka ini. Dan Daut mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhan lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. ( QS. Shad [38] : 24).*

Kata *khulathaa* dalam ayat diatas adalah orang- orang yang



melakukan kerjasama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian dan larangan untuk mendzolimi mitra kongsi.<sup>26</sup>

Dasar dari Hadist adalah yang Artinya :” *dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitra yang paling baik, engkau tidak mengkhianatiku dan tidak membantahku*”. (Riwayat Abu Dawud , An-Nasa'i dan Al-Hakam dan dia menshahih kannya).<sup>27</sup>

dalam hadist tersebut diterangkan bahwa berserikat atau perkongsian diperbolehkan dalam islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama dengan orang yang berkongsi dalam pengawasannya, penjagaannya , dan bantuannya. Allah SWT akan memberi bantuan pada kemitraan itu, dan menurunkan berkah dalam kerjasama mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya berkhianat , maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

Dasar dari ijma' adalah bahwa kita telah melihat kaum muslimin mempraktekkan *syirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai saat ini , tanpa ada seorang yang menyangkalnya. Dasar dari logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama dalam *syirkah*. Karena itulah islam melegalkannya. Disamping itu, karena melarang *syirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *syirkah* tetapi lebih dari itu islam menganjurkannya.<sup>28</sup>

Pertimbangan Yuridis yaitu Landasan hukum Berdasarkan fatwa DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>26</sup> Saleh Alfauzan , *Al-mulakkhhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthofa, Cetakan 1, Gema Insani Pers, ( Jakarta : 2005,) 464.

<sup>27</sup> Muhammad , *Ensiklopedi fiqih*, 262.

<sup>28</sup> Ibid, 264.



Tertanggal 13 April 2000 disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain meliputi pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.<sup>29</sup>

## B. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Dalam suatu syarat bagi hasil sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan diatas , diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi syah. Rukun *musyarakah* adalah ucapan (*sighah*) penawaran dan penerimaan ijab qabul, pihak yang berkontrak, obyek kesepakatan berupa modal dan tenaga (kerja).

Syarat *Musyarakah* adalah sebagai berikut :

### 1. Ucapan

Ucapan : tidak ada khusu dari kontrak *musyarakah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan

### 2. Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

### 3. Obyek kontrak ( dana dan kerja )

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dana yang diberika harus uang tunai, emas,perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal atau dan berwujud aset perdagangan seperti” barang-barang,properti, perlengkapan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Rukun *syirkah* oleh para ulama madzhab, menurut ulama’ Hanafiah, rukun *syirkah* ada 2 yaitu ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul (akad ) yang menentukan adanya *syirkah*.<sup>31</sup> sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*, harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *syirkah*. Tatacara ijab qabul adalah bahwasannya salah seorang berkata : aku berserikat padamu pada barang ini dan ini, kemmudian teman pihak serikat menjawabnya : ya aku menerimanya.<sup>32</sup>

### C. Jenis –Jenis *Musya>rakah*

Secara garis besar , Zuhaily Menyatakan *musya>rakah* dibagi menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan ( *syirkah al-amlak*) dan musyarakah akad ( *syirkah al-aqd*). *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan , wasiat dan kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi kedalam dua aset nyata dan terbagi keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musya>rakah* dalam ketegori ini dibagi menjadi dua bentuk :<sup>33</sup>

1. *Syirkah ihtiyar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 155.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, 127.

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri,*Fiqih Empat Madhab Jilid IV*, ( Semarang : Asifa,1994)139.

<sup>33</sup> Ismail Nawawi , *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ( Bogor: Ghalia



hukum yang berserikat, seperti dua orang yang bersepaakat membeli barang mereka menerima hibah, wasiat, wakaf dan orang lain. Mereka menerima pemberian hibah, wakaf ataupun wasiat tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.

2. *Syirkah Jabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik orang atau lebih tanpa dikehendak. Artinya kesepakatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. contoh : menerima warisan dari orang yang meninggal.

Sedangkan *musyarakah akad* adalah tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *musyarakah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* terbagi menjadi 4 yaitu:

1. *Syirkah 'inan* ( kontrak antara dua orang atau lebih ) adalah kontrak setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Namun baik dana, kerja maupun bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama. Semua ulama membolehkan Jenis *musyarakah* ini.
2. *Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja serta membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan *musyarakah* ini yang paling penting sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah tidak membolehkan karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan

dalam perserikatan ini.

3. *Syirkah 'amal* adalah kontrak kerjasama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan bersama. Contohnya kerjasama dua arsitek untuk menggarap sebuah proyek, dan kerjasama dua orang penjahit untuk menerima jahitan pembuatan seragam pada sebuah kantor.
4. *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi mempunyai keahlian dalam bisnis.
5. *Syirkah al-mudharabah* adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, bahwa bentuk *syirkah i'nan* sajalah yang sah, sedangkan *syirkah* yang lain batal. Sedangkan rukunnya terdiri dari tiga bagian:<sup>34</sup>

1. *Shighat*, yang terdiri dari ijab dan qabul.
2. Dua orang yang bersekutu.
3. Harta sebagai modal.

Dalam rukun *syirkah* mempunyai syarat:

1. *Shighat*, yang terdiri dari ijab qabul yang mempunyai syarat :

---

<sup>34</sup> Ali Fikri, *Almualamatul Madiyah Wal Adabiyah*, (Mesir : Mustofa Al-Babil al Halabi, tt), 236-237.

- a. Pengelolaan diisyaratkan mendapat izin dari sekutu di dalam menjual dan membeli.
  - b. Kalau diantara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul Sebagai tanda pemberian izin diantara mereka, bahwa ia diperbolehkan sebagaimana jabatan yang diberikannya.
  - c. Jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama maka harus mendapatkan izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan tidak boleh melebihi tugas yang diberikan kepadanya.
  - d. Kata sepakat itu bisa di mengerti sebagai pengertian izin yang dipercayakan. Setiap kami jadikan harta ini sebagai harta *syirkah* dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Pengertian ini dijawab dengan ucapan (saya terima ) dengan jawaban inilah yang dimaksud dengan akad shighat.
2. Dua orang yang berserikat didalamnya terdapat beberapa syarat :
- a. Pandai
  - b. Baligh
  - c. Merdeka
3. Modal ,didalamnya terdapat beberapa syarat



- a. Bahwa modal itu berupa barang misli, artinya barang yang didapat oleh takaran atau timbangan atau barang tersebut dapat dipesan, seperti emas dan perak. keduanya bisa dibatasi dengan timbangan.
- b. Bahwa modal dicampur sebelum perjanjian *syirkah* berlangsung. Sehingga salah satunya, tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya.
- c. Bahwa modal yang dikeluarkan masing-masing anggota itu sejenis artinya modal itu sama jenisnya. Jadi tidak sah jika salah satu anggota modal yang berbeda.

Oleh karena itu akad *syirkah* tidak dikatakan sah, jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas.

Syarat-syarat *syirkah* dapat diklasifikan menjadi 2 macam :

1. Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:
  - a. Orang berakal
  - b. Baligh
  - c. Dengan kehendak sendiri( tidak ada unsur paksaan)
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa :
  - a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang )
  - b. Modal yang dijadikan salah satu masing-masing



persero yang menjadi harta perseroan dan tidak diperbolehkan dari mana asal usul modal itu.<sup>35</sup>

Ulama Hanafiyah menerangkan bahwa syarat- syarat yang berkaitan dengan *syirkah* terbagi menjadi 4 macam :

1. Berkaitan dengan bentuk *syirkah*, *syirkah* dengan harta maupun dengan yang lainnya mempunyai dua syarat :

a. Berkaitan dengan hal yang dijanjikan (*al-Maq'ud Alaih*). perkara yang dijadikan hendaknya bisa diwakilkan.

b. Berkaitan dengan keuntungan , hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan bisa diketahui, seperti separuh, sepertiga dan sebagainya. Apabila keuntungan tidak diketahui maupun ditentuka dengan jumlah bilangan maka akad *syirkah* batal.

1. Berkaitan dengan *syirkah* , baik *syirkah 'Inan* maupun *syirkah Mufawadah* mempunyai 3 sifat :

a. Modal *syirkah* itu berupa mata uang emas maupun perak yang sama nilainya. Seperti pound mesir dan lain-lainnya.keuntungan antara mereka sesuai dengan prosentase yang mereka berikan demikian pula mengenai kerugian.

---

<sup>35</sup> Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,( Jakarta :SinarGrafindo, 1994 ), 76.

- b. Modal itu telah ada saat perjanjian berlangsung, atau ketika dilakukan pembelian .
- c. Modal *syirkah* tidak berupa utang, sebab utang adalah uang ghoib (tidak hadir ). Sedangkan ketentuan diatas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir diwaktu perjanjian berlangsung.<sup>36</sup>

2. Berkaitan dengan syarat-syarat *syirkah Muwafadah*, yaitu :

- a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama, seandainya patner salah satu memiliki banyak modal, maka *syirkah* tidak sah.
- b. Mempunyai weweng bertindak yang sama, tidak syah *syirkah* dengan anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
- c. Mempunyai agama yang sama, *syirkah* orang muslim dan non muslim tidak boleh.
- d. Setiap persero harus menjadi penjamin, atau wakil persero lainnya dalam pembelian maupun penjualan yang diperlukan.<sup>37</sup>

3. Berkaitan dengan syarat-syarat 'Inan yaitu :

- a. Tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham , wewenang dan keuntungan.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jazirii, *Kitabul Fiqh.....*, 141-142.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 177. Dit dengan WPS Office

- b. Seorang persero boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham persero yang lain.
- c. Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.<sup>38</sup>

Imam Malik menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu :

1. Para sekutu harus merdeka dan baik secara cakap.
2. Shigot harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara '*urf*' (adat kebiasaan) baik perkataan maupun perbuatan.
3. Modal harus satu jenis.
4. Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan modal yang dimaksukkan.<sup>39</sup>

Imam Hambali menerangkan bahwa syarat-syarat *syirkah* yaitu :

1. Syarat-syarat sah yang tidak menimbulkan bahaya dan perjanjian *syirkah* tidak bergantung kepadanya, seperti ketika para anggota *syirkah* mengadakan perjabjian hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian, atau sebagainya. Ituadalah sah dan tidak menimbulkan bahaya sama sekali.

---

<sup>38</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik*.....,261.

<sup>39</sup> Ali Fikri, *Al-Muamalah Madiyah*, 236-237.

2. Syarat –syarat yang batal yang tidak dikehendaki saat perjanjian. Seperti mensyaratkan tidak batalnya *syirkah* dalam jangka 1tahun atau yang lainnya. Syarat –syarat itu yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan.

3. Syarat–sayarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian *syirkah* yaitu ada beberapa perkara :

- a. Modal diketahui oelh para anggota.
- b. Modal itu hadir.

Dijanjkikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui, yang bersifat serikat seperti separoh , sepertiga, atau semisalnya.<sup>40</sup>

Syarat –syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum yaitu:<sup>41</sup>

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenag kepada sekutunya, untuk mengolah harta baik baik ketika membeli , menjual, dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh....*, 151-152.

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia,2001), 194.



Bagian masing-masing bagi yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak jelas (*majhul*), akad menjadi fasid (rusak) sebab laba merupakan bagian umum dari jumlah.

### 3. Laba merupakan bagian umum dari jumlahnya.

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak, mendapat sepuluh, duapuluh, dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan menghilangkan hakikat perkongsian.

Pernyataan khusus pada *syirkah Amwal* baik pada perkongsian *'inan* maupun *muwafadah* adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

#### 1. Modal *syirkah* harus ada dan jelas.

Jumhur ulama' 4 madzhab berpendapat bahwa perkongsian harus jelas dan ada, Tidak boleh berupa utang atau harta yang tidak ada ditempat, Baik ketika akad maupun jual beli. Namun, demikian jumhur ulama' disnys ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabillah tidak mensyaratkan harus bercampur terlebih dahulu sebab penekanan perkongsian terletak pada akad bukan pada hartanya. Maksud akad adalah pekerjaan dan laba merupakan hasil.

Dengan demikian tidak disyaratkan adanya

percampuran harta seperti pada *mudharabah*. Selain itu perkongsian adalah akad dalam hal mendayagunakan (*tasyarruf*) harta yang mengandung unsur perwalian, maka dibolehkan mengolahnya sebelum bercampur.

Ulama' Malikiyah memandang bahwa ketiadaan syarat percampuran tidak berarti menghilangkannya sama sekali, tetapi dapat dilakukan secara *nayata* maupun berdasarkan hukumnya.

Ulama' Syafiiyah , Zafardan Zahiriyah mensyaratkan percampuran harta sebelum akad. Jika demikian , dilakukan setelah akad hal itu dipandang tidak sah.

Perbedaan pendapat diatas berdampak pada ketentuan lainnya. Jumhur ulama'membolehkan perkongsian sejenis, tetapi berbeda bentuk, seperti uang dinar dengan uang dirham, asal nilainya sama. Sebaliknya ulama' Syafi'iyah dan Zafar tidak membolehkannya sebab akan sulit percampurannya.

## 2. Modal harus bernilai dan berharga secara mutlak

Ulama' fiqih dari empat madhhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang. Oleh karena itu, tidak syah modal *syirkah* dengan barang-barang , baik yang bergerak (*manqul* ) maupun tetap (*'aqar*). Adapun Imam Malik tidakmensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu

pula memandang sah dengan Benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian, benda dapat diserupakan dengan uang. Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya seperti kacang, telur, dan lain-lain. Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antar keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama' Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, bagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.

Sementara itu ulama' Hanabillah melarang bentuk *syirkah* diatas. Ulama' Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

#### D. Hal -hal yang membatalkan dan mengakhirkan *musya>rakah* (*syirkah*)

*Musya>rakah* menjadi berakhir apabila ada perkara -perkara



sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak tidak menginginknnnya lagi. Hal ini menunjukkan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta baik karena gila maupun alasan lain.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua , yang batal hanya yang meninggal dunia. *Syirkah* berjalan terus kepada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru sebagai ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan.
5. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazdhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta

---

<sup>43</sup> Ismail Nawawi , *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ( Bogor: Ghalia Indonesia,2017), 158.



lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama . apabila masih ada harta sisa, *syirkah* masih bisa berlansung dengan kekayaan yang ada.

Ketika kita melaksanakan perjanjian tidak semua pihak yang menepati kesepakatan dalam perjanjian sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu :

1. Pembatalan *syirkah* secara umum.
  - a. Pembatalan dari seorang yang bersekutu
  - b. Meninggalnya salah seorang syarik.
  - c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika peran.
  - d. Gila.
  - e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah* .
2. Pembatalan *syirkah* secara khusus
  - a. Harta *syirkah* yang rusak.

Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau salah seorang rusak sebelum dibelanjakan , perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal* . alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagai mana terjadi dalam transaksi jual beli.

b. Tidak ada kesamaan modal.

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

## E. Bagi Hasil , Keuntungan , dan Kerugian dalam *syirkah*

### 1. Pengetian bagi hasil

Secara umum, bagi hasil ada yang disebut dengan *mudharabah*. Bagi hasil adalah pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara *shahibul mal dan mudharib*. Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengolahan dana.<sup>44</sup>

Keuntungan harus di kuantifikasikan atau di nilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak *musyarakah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarakah*. Jika para mitra mengatakan “ keuntungan akan dibagi diantara kita “ maka dalam hal ini, keuntungan akan dia alokasikan menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>45</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan

<sup>44</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*, ( Bandung : PT Refka Aditama,2015), 78.

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ( Bogor : Ghalia Indonesia ,2017), 156.



kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila seorang bermodal 100.000 dan yang lain 50.000 maka yang pertama mesti mendapat  $\frac{2}{3}$  dari jumlah keuntungan, dan yang kedua mendapat  $\frac{1}{3}$ nya. Begitu pula kerugian, mesti menurut pembagian modal masing-masing. Akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh berlebih boleh berkurang menurut perjanjian antara keduanya waktu mendirikan suatu usaha (perserikatan).

Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai modal yang berbeda-akan tetapi pembagian keuntungan sama. Seperti harta yang disetorkan kepada *syirkah* itu sebesar 30% sedangkan yang lain 70%, sedangkan pembagian keuntungan masing-masing anggota *syirkah* 50 %. Imam Malik dan Imam Syafi'i memperbolehkan pembagian seperti ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerjasama mensyaratkan kerugian. Imam Hanafi dan Imam Hambali memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem diatas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan bersama.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentase jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan

dan dirugikan oleh pihak manapun.<sup>46</sup>

## F. Tujuan dan Manfaat Syirkah

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu :<sup>47</sup>

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggotapemilik modal.
- b. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para pekerjanya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

## G. Akad

### 1. Pengertian akad

Secara etimologi akad atau perjanjian yang dalam bahasa arab disitilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, akad atau perjanjian dapat diartikan yaitu, suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>48</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia memberikan definisi lain mengenai arti akad atau perjanjian yaitu, persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>49</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan

bahwa, akad atau perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau

---

<sup>46</sup> Repository , Raden Intan.ac.id....., oleh Amelia Putri, 2017,( diakses tanggal 15 september 2019, pukul 22.00), 35-37.

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, ( Jakarta :Kencana Pranademidia Group, 2012), 226.

<sup>48</sup> Yan Permada Puspa, *Kamus Hukum*, ( Semarang: CV. Aneka, 1977), 248.

<sup>49</sup> WJS Puwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,( Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 402.



dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>50</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

### a. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.
- 2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihargakan.
- 3) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>51</sup>

### b. Syarat akad

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya akad atau syarat sempurnanya

<sup>50</sup> Suharwadi, *Hukum Perjajian dalam Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004),1-2.

<sup>51</sup> Syafi' I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),45-46.

akad. Dan syarat-syarat itu dapat dikelompokkan kepada dua: yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang harus ada pada semua akad yaitu:<sup>52</sup>

1) Berifat umum

a) Kedua belah pihak cakap berbuat.

b) Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.

c) Akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakannya walaupun dia bukan si akid sendiri.

d) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara'.

e) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak memberi faedah.

f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul maka apabila yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, batallah ijabnya.

### 3. Pelaksanaan Akad dalam Islam

Akad adalah sebuah pertalian antara *ijab* (pernyataan salah satu pihak yang bertransaksi) dan *qabul* (ungkapan penerimaan yang diucapkan oleh pihak yang lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek yang ditransaksikan. Pertalian

---

<sup>52</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Riau: Suska Press, 2008), 35-36.

*ijab* dan *qabul* mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Masing-masing pihak yang melibatkan diri dalam akad harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam sebuah akad, syarat dan ketentuan sudah ditetapkan secara spesifik dan jelas, sehingga bila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajiban, ia akan menerima sanksi sesuai kesepakatan dalam akad.

salah satu karakteristik yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional adalah dalam hal akad. Dalam ekonomi konvensional, misalnya, memberikan pinjaman baik untuk usaha produktif maupun kegiatan konsumtif dengan tambahan bunga adalah suatu hal yang biasa. Dalam ekonomi Islam hal akad merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral, untuk itu, masyarakat harus bisa memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa dan kapan diperlukan sehingga masalah dapat terwujud. Misalnya, untuk kegiatan konsumtif, kita bisa menggunakan akad *murabahah* yaitu jual beli dengan menyebutkan jumlah keuntungan yang didapat atau pinjaman tanpa bunga. Untuk usaha yang bersifat produktif kita bisa menggunakan akad *musyarakah* (investasi). Allah berfirman dalam Qur'an surat almaidah ayat 1 :

*Artinya : "hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu"(QS. Al- Maidah : 1).*

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqih, kata perjanjian atau akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam obyek perikatan.

Rumusan perjanjian atau akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal yang khusus. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang

menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu

dengan akad dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>53</sup>
2. Perjanjian atau akad pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, dan lain-lain. Sedangkan secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan Kabul dalam lingkup yang disyariatkan.

Secara etimologi perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan

---

<sup>53</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV Aneka, 1977), 248.

adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>54</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya; pembuatan surat wasiat atau pemberian hadiah sesuatu benda
- b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi keduanya, misalnya; membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa serta kerja sama.<sup>55</sup>

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga

meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak

---

<sup>54</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402.

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia yang lainnya maupun kehidupan sehari-hari. Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa apabila seseorang itu telah melanggar hukum yaitu mereka tidak memenuhi tanggung jawab yang telah mereka sepakati, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan wanprestasi.

Dalam melakukan perjanjian ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan ini merupakan syarat sahnya dalam melakukan suatu perjanjian yaitu :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian diadakan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

### 3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:<sup>56</sup>

#### 1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

---

<sup>56</sup> Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ), 74-76.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis langsung tanpa ada perbuatan hukum lain batallah perjanjian yang diadakan para pihak.

2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan., maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

3. Jika ada kelancangan dan bukti penipuan dan penghianatan

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Pembolehan dalam hal adanya kelancangan dan bukti penghianatan itu dapat dipahami dari bunyi kalimat “ jika kamu khawatir akan terjadi penghianatan..., maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dari bukti kalimat demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan, apabila ada suatu penghianatan. Adapun prosedur pembatalan perjanjian adalah dengan cara : terlebih dulu pada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan telah diikat akan dihentikan atau dibatalkan, hal ini harus



diberitahukan alasan pembatalannya. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.<sup>57</sup>

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas-asas hukum perjanjian sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal asas kebebasan berakad, asas personalitas, dan asas i'tikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu sebagai berikut.<sup>58</sup>

#### 1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan akad di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus dilandasi oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-

---

<sup>57</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001) ,201.

<sup>58</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2010), 32.

nilai syariah.

## 2. *Al-Musawah* (Persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu orang dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketaqwaannya. Orang yang mulia di sisi-Nya adalah orang-orang yang bertaqwa, antara lain dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

## 3. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

## 4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada paksaan maupun penipuan.

## 5. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

#### 6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa dalam Islam ketika seorang subyek hukum hendak membuat perjanjian dengan subyek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran adanya saksi-saksi.

### BAB III

## PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAN JAMUR TIRAM DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

### A. Keadaan Geografis Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

**Jetis** adalah sebuah Desa yang secara administratif beradab di dalam Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini merupakan daerah yang berada di wilayah selatan kota Ponorogo, dan terletak di Kecamatan Jetis. Sebagian besar masyarakatnya adalah PNS, Petani, Buruh tani,. Desa Jetis memiliki 2 dukuh yakni, dukuh Jetis 1 dan Dukuh Jetis 2, yang terbagi lagi menjadi 14 Rukun tetangga serta wilayah Desa Jetis terdapat 2000 penduduk yaitu 950 penduduk laki-laki dan 1050 penduduk perempuan.<sup>1</sup>

Mayoritas penduduk Desa Jetis bergelut dalam bidang Pegawai Negeri Sipil maupun guru Honoror. Selain itu ada yang berwirausaha seperti tambak ikan gurami, jamur, kayu antik, serta pembuatan tempe kripik. Dalam hal ini pendidikan rata-rata penduduk Desa Jetis sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan tinggi. Sebagian warga berpendapat sekolah tinggi-tinggi tidak penting karena, bagi mereka tinggi maupun tidak hasilnya sama maka dari alasan tersebut sebagian karang taruna maupun anak muda berinisiatif untuk memperoleh pemasukan sendiri dengan berwirausaha seperti pengelolaan Jamur Tiram.<sup>2</sup>

Desa Jetis berbatasan langsung dengan sebelah barat dengan Desa

---

<sup>1</sup> Profil Desa Jetis 2019.

<sup>2</sup> Samsul Hadi, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2019.

Wonoketro masuk Kecamatan Desa Jetis, Utara dengan Tegalsari, selatan Desa Ngasinan, dan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kutukulon.<sup>3</sup>

## **B. Bentuk akad Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Perjanjian Kerjasama maupun perdagangan merupakan suatu perbuatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih antara pemilik maupun pengelola. Semua pihak sama-sama memberikan modalnya dan mengelola suatu usaha secara bersama-sama.

Pemilik dan pengelola salah satunya adalah saudara Toto, Erwin, Said. Dan mengharapkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan tersebut. Alasan terjadinya kerjasama tersebut dinyatakan sebagai berikut :

*Pengelola yang ingin mempunyai usaha untuk menambah pemasukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang awalnya pemilik hanya menawarkan dengan bercanda, lambat laun si pengelola tertarik dengan ajakan pemilik untuk kerjasama pengelolaan jamur tiram agar menjadi pemuda yang produktif.<sup>4</sup>*

Perjanjian antara pemilik dan pengelola Jamur Tiram di Desa Jetis , awalnya hanya dengan kesepakatan bersama saja atau lisan saja. Kami pun tidak mengetahui akad yang kami gunakan termasuk *Musyarakah/syirkah* kami hanya mengetahui bahwa ini akad kerjasama. Dengan syarat dan

---

<sup>3</sup> Profil Desa Jetis 2019.

<sup>4</sup> Toto dan Erwin, *Hasil Wawancara*, 12 September 2019.

ketentuan yaitu keuntungan dibagi dengan presentase sebesar 40% untuk pemilik dan 60% untuk pengelola sedangkan kerugian ditanggung bersama.

Alasan dari terjadinya kerjasama tersebut pemilik menginginkan Karang Taruna khususnya para laki-laki di Desa Jetis., mempunyai usaha sendiri agar tidak bergantung dengan orang lain, serta apabila pemilik menyewakan bangunannya keuntungan sedikit jadi pemilik memiliki ide untuk melakukan kerjasama yaitu membudidayakan Jamur tiram.

Hasil panen dari Jamur Tiram tersebut adalah pagi dan sore, hasil panen tersebut langsung dijual ke pengepul maupun orang yang memesan Jamur Tiram tersebut Untuk mendapatkan keuntungan. Apabila tidak setiap hari dipanen Jamur tersebut akan berubah menjadi kekuningan, sehingga akan mengalami kerugian.

*Biasanya panen di beli pengepul maupun tetangga, maupun ibu-ibu disekitar pengelolaan jamur tiram tersebut dengan harga perkilonya 10.000tetapi apabila yang beli luar dari Jetis perkilonya 12.000 jadi apabila menjualnya mendapat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.<sup>5</sup>*

Selain dari pemilik dan pengelola bapak Budi dan Bapak Mursid selaku tetangga depan rumah dan samping rumah yang digunakan untuk kerjasama pengelolaan jamur tiram tersebut mengatakatan darihasil wawancara yang jawabannya: kami berdua berdua mengetahui bahwa tempat tersebut digunakan untuk kerjasama pengelolaan jamur tiram dan keuntungan dibagi secara bersama sesuai untung dan kerugiannya, apabila bangunan tersebut disewakan sangat murah sekali sehingga rumah itu dibuat untuk budidaya

---

<sup>5</sup> Toto , *Hasil Wawancara*, 14 september 2019.

Jamur tiram. Agar mendapatkan keuntungan yang berlebih.<sup>6</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo yang diikuti pemudanya dalam pengelolaan jamur tiram dengan menggunakan akad perjanjian secara lisan saja, tetapi para pihak tidak mengetahui ketentuan kerjasama tersebut yang sesuai dengan hukum Islam. Mereka hanya melakukan kerjasama tersebut sesuai kesepakatan dan semuanya menyetujuinya sampai saat ini, *katanya "ribet yang penting sama-sama rela"*.<sup>7</sup> Sehingga apabila ada pelanggaran atau wanprestasi maupun bangkrut tidak dapat diselesaikan dengan hukum, karena tidak adanya bukti maupun saksi untuk menuntut pihak-pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan jamur tiram tersebut.

Dalam kerjasama tersebut jika terjadi masalah di kemudian hari tidak bisa menyalahkan maupun menuntut para pengelola dengan jalur hukum. Karena tidak adanya bukti yang nyata dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun, seharusnya menurut Islam suatu bentuk kerjasama dan perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh saksi yang menyaksikannya perjanjian tersebut. Tapi dalam kenyataannya kerjasama pengelolaan jamur tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo hanya dilakukan secara lisan saja. Semua perjanjian yang telah disepakati sudah berjalan sejak awal usaha pengelolaan jamur tiram tersebut dibentuk.

Kewajiban para pengelola jamur tiram tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ada dimana akad perjanjian tersebut dilakukan. Disini,

---

<sup>6</sup> Budi dan Mursid, *Hasil Wawancara*, juni 2020.

<sup>7</sup> Ibid.,

perjanjian antara kedua belah pihak tentang kewajiban pemilik sebagai penyedia tempat dan pengelola sebagai orang yang mengerjakan maupun perawatan terhadap kerjasama tersebut. Tentunya tidak bertentangan dengan agama islam , karena sesuatu yang bertentangan dengan aturan Islam dapat menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian kerjasama yang dilakukan.

Dalam akad, para pihak wajib melaksanakan semua kesepakatan yang telah disepakati. Pihak pemilik hanya mengontrol maupun mengecek saja sedangkan pengelola mengerjakan semua kewajiban.

Akad adalah hal yang paling utama dan penting sekali. Karena dari akad tersenut dapat dilihat sebuah transaksi atau perjanjian sah atau tidaknya. Dengan keabsahan akad tersebut maka telah menunjukkan kedua belah pihak telah saling ridho dan saling menyetujui dari kerjasama pengelolaan Jamur Tiram yang akan dilaksanakan.

Akad pengelolaan Jamur tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, hal ini terjadi terjadi ketika pemilik dan pengelola datang langsung ditempat pengelolaan jamur tiram yang akan digunakan. Kemudian mereka saling melakukan *ijab* dan *qabul*, dan adapun dilaksakanya *ijab* dan *qabul* tersebut menunjukkan diantara mereka yakni pemilik dan pengelola adanya suka rela dalam pengelolaan Jamur tiram yang akan dilakukan dan tidak adanya unsur-unsur yang dirugikan. Pihak pemilik merasa terbantu dengan adanya pengelola dalam kerjasama pengelolaan jamur tiram. pihak pengelola mendapatkan kreatifitas maupun pemasukan dari kerjasam tersebut. Dalam akad *musyarakah* kerugian ditanggung bersama maupun kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.



Kurangnya pemahaman warga mengenai perjanjian tersebut, maka perjanjian dilakukan hanya berdasar asas kepercayaan tanpa memikirkan jika kedepannya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sudah menjadi kebiasaan jika melakukan sesuatu tidak dilandasi dengan aturan. Jika dalam kerjasama *musyarakah* tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan islam maka tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut. Namun, akan diusahakan dan dibuatkan aturan sesuai dengan hukum Islam.

### **C. Pembagian Bagi Hasil yang dilakukan Kedua Belah Pihak atas Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Secara umum , bagi hasil ada yang disebut dengan *mudharabah*. Bagi hasil adalah pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengolahan dana.<sup>8</sup>

Keuntungan harus di kuantifikasikan atau di nilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mempertegas dasar kontrak *musyarakah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarakah*. Jika para mitra mengatakan “ keuntungan akan dibagi diantara kita” maka dalam hal ini, keuntungan akan dialokasikan menurut saham masing-masing dalam modal.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dihitung sesuai keuntungan perbulan. Masa panen ada 2 kali yakni pagi dan sore hari dalam sekali periode

---

<sup>8</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*,(Bandung :PT Refika Aditama,2015), 78.

penanamna jamur tiram tersebut, dan dihitung 1 bln sekali untuk memperoleh keuntungan. Bagi hasil tersebut didapat dari hasil yang telah sesuai dengan modal awal yang ditanamkamn dalam kerjasama pengelolaan jamur tiram tersebut. Kemudia jumlah tersebut dibagi sesuai presentase yang telah ditentukan , maka akan didapatkan keuntungan olrh masing-masing pihak.

Presentase tersebut didapat dari perjanjian awal yang ditetapkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun dalam kenyataannya dari ketentuan yang telah disepakati pembagian keuntungan lebih besar pengelola daripada pemilik. Dimana presentase pengelola lebih besar dari pada pemiliknya, dan kerugian ditanggung kedua belah pihak.

Telah dijelaskan oleh salah satu pihak yang bekerjasama yaitu pemilik, perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti dokumen. Hanya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kerjasama tersebut dilakukan untuk memberikan kreatifitas agar tercipta lingkungan yang produktif dan menambah pemasukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>9</sup>

*“tidak ada ketentuan secara tertulis, bagi hasil hanya berdasarkan kesepakatan anantara kedua belah pihak, berdasarkan unsur kesepakatan”.*<sup>10</sup>

#### **D. Penanggunggan Kerugian dalam Kerjasama Pengelolaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Kerjasama di dalam Islam,Yakni didalam *musya>rakah* penanggunggan

---

<sup>9</sup> Toto, *Hasil Wawancara*, 19 september 2019.

<sup>10</sup> Said , *Hasil Wawancara* , 19 september 2019.

kerugian dibankan pada kedua belah pihak baik pemilik maupun pengelola sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup> Namun , dalam kerjasama yang dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ditanggung oleh kedua belah pihak hanya menurut akad pembagian keuntungan harus sesuai dengan modal awal. Tetapi dalam penelitian ini tidak, pemilik lebih sedikit dari pada pengelola. Kerjasama yang dilakukan di Desa Jetis ini pada dasarnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak dimana pemilik dapat membantu pengelola dalam hal pendapatan dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menciptakan lingkungan yang produktif.

Namun ,sebenarnya pemilik juga merasa terbebani dengan kesepakatan yang telah dibuat , karena dalam mengelo jamur terkadang hasil panen tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan adanya faktor alam, jamur tidak atau jarang panen, musim panas yang panjang seperti tahun ini. Dimana jamur membutuhkan kelembapan dan apabila terjadi musim panas seperti tahun ini maka jamurnya jarang yang tumbuh dan bisa –bisa dapat mengakibatkan kerugian. Walaupun kerugian ditanggung kedua belah pihak pemilik selalu yang lebih banyak dalam penambahan modal untuk pembelian bibit jamur yang baru lagi.

*“ apabila gagal panen, pemilik harus menambahkan modalnya untuk pengelolaan jamur tersebut karena itu sudah menjadi kesepakatan. Sebenarnya, pemilik keberatan tetapi itu sudah menjadi kesepakatan dan untuk pengeloan jamur tiram kemnbali”.*<sup>12</sup>

---

151. <sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,(Bogor: Ghalia Indonesia , 2017),

<sup>12</sup> Toto ,*Hasil Wawancara*, 19 september 2019.

Pemilik keberatan mengenai penambahan modal tersebut apabila terjadi gagal panen , tetapi pemilik sepakat karena kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi gagal panen pemilik juga harus rela memberi perkiraan bagi hasil dari keuntungan yang harus didapatkan untuk pengelola. Karena dalam kerjasama ini pihak pemilik tidak ingin rugi dan pengelola hanya , mengharapkan keuntungan. Seharusnya , jika terjadi gagal panen karena faktor alam pemilik tidak perlu menambahkan modalnya untuk mengganti keuntungan dan diberikan kepada pengelola.

*“ Kerugian ditanggung secara bersama-sama tetapi hanya presentase keuntungan yang didapat lebih besar pengelola daripada pemilik, seharusnya keuntungan dibagi sesuai dengan modalnya “. <sup>13</sup>*

Di sini, pemilik tidak bisa meminta keringanan atas penanggungan kerugian yang diberikan oleh pengelola. Jika mengacu pada hukum Islam dan akad *musyarakah* kerugian pada dasarnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Hanya saja pemilik harus menambahkan modalnya apabila terjadi kerugian karena faktor alam sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan di dalam kerjasama yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

## BAB IV

---

<sup>13</sup> Ibid.,

## ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN JAMUR TIRAM DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

### A. Analisis Pelaksanaan Praktek pada Akad Kerjasama Pengeloaan Jamur Tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berartibahwa hidupnya tidak bisamendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lain.<sup>14</sup> Diantaranya adanya kerjasama yang terjalin antara masyarakat salah satunya yaitu kerjasama dibidang pengelolaan Jamur tiram yang dilakukan oleh karang taruna Desa Jetis.

Pelaksanaan praktik kerjasama di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo anantara pemilik dan pengelola tersebut berlandaskan asas kerelaan masing-masing pihak. Pihak pemilik tidak memaksa pengelola dengan ketentuan –ketentuan untuk melaksanakan kerjasama sendiri.

*Musya>rakah* adalah akad kerjasama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Menurut Zuhaily, *musya>rakah* adalah akad kerjasama anantara dua orang atau lebih untuk usaha masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung sesuai kesepakatan.

Kerjasama seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat memberikan suatu wacana tentang agama islam yang selalu menjunjung

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2010), 154.

tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kerjasama seperti ini sangat penting karena menyangkut perekonomian orang lain, dimana pihak yang tidak memiliki pekerjaan menjadidapat bekerja untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Analisis dari segi ijab Qabul praktik yang dilakukan antara pemilik dan pengelola Jamur tiram tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian, yaitu ijab Qabul, baligh ,berakal, para pihak tidak terjadi keterpaksaan.

Analisis dari segi pihak yang berakad maka praktek yang dilakukan antara pemilik dan pengelola Jamur tiram tidak bertentangan dengan hukum islam karena telah memenuhi syarat dalam melakukan akad yaitu para pihak berkompeten dalam perwakilan yaitu pemilik sudah menyediakan dana tempat nya dan pengelola telah menyediakan dana berupa uang tunai.

Analisis dari segi obyek maka praktik yang dilakukan anantara pemilik dan pengelola Jamur Tiram di kategorikan dalam *syirkah 'inan* yaitu kerjasama dua arang atau lebih untuk melakukan suatu usaha daklam permodalan dan cara membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing maupun sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Analisis dari segi kewajiban peneliti mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak ada paksaan dan sesuai dengan kemampuan baik dari pemilik maupun pengelola.

Analisis dari segi obyek, dimana praktik yang dilakukan antara pemilik

dan pengelola dikategorikan dalam *Ijarah 'Amal* karena pengelola memperoleh upah atau jasa yang diperoleh. Kerjasama ini dikatakan sah sesuai Hukum Islam pemberian upah sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun analisa penulis mengenai akad yang digunakan adalah akad musyarakah karena obyek yang di gunakana berupa uang atau jasa.dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemuda Desa Jetis dalam pengelolaan Jamur tiram tetap sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Hukum islam dann telah disinggung pada landasan hukum.

## **B. Analisis Pelaksanaan Praktik Perhitungan Bagi Hasil dalam Kerjasama di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo**

Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Ciri utama bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihakpemilik maupun pengelola.<sup>15</sup> Prinsip pembagian bagi hasil dalam akad *musya>rakah* adalah laba bersih dikurangi modal awal tergantung besar kecilnya modal yang mereka tanamkan dan sesuai proporsi yang adil sebagaimana yang telah disepakati bersama.<sup>16</sup>

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului sebuah perjanjian sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun mengenai rukun dan syarat sama dengan jenis perjanjian yang lain yaitu:

---

<sup>15</sup> Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah* ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), 49.

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia), 151.

1. Para pihak (subyaek hukum)
2. Obyek tertentu
3. *Ijab* dan *qabul* melalui pengucapan lafaz

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, meliputi syarat yang menyangkut subyek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil harus sama-sama dewasa baligh, berakal, dan wenang melakukan tindakan.<sup>17</sup>

Dalam perhitungan bagi hasil telah ditentukan oleh pemilik, tetp semua pihak (pengelola) telah menyetujui ketentuan itu. Karena bagi pengelola adanya suatu kerjasam dari pemilik dapat membantu mencukupi kehidupan sehari-hari serta menciptakan lingkungan yang produktif. Sebelum adanya kerjasama tersebut, pengelola hanya sebagai pengangguran.

Namun, jika dilihat dari syarat dan rukun dalam akad *musya>rakah* presentase perhitungan bagi hasil seharusnya ditentukan dan disepakati kedua belah pihak bukan hanya satu pihak. Kerjasama dalam Islam biasanya berlandaskan asas keadilan. Namun jika dilihat dari persyaratan yng telah ditetapkan di Desa Jetis Kecamatan Jetis ini, belum ada keadilan yang terapkan dimana pemilik hanya memikirkan maupun memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada pengelola tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dimana hasil presentase bagi hasil lebih banyak pengelola dari pada pemilik yakni, 60% untuk pengelola sedangkan pemilik hanya 40%.

---

<sup>17</sup> Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, 104.



Dalam prinsip *musyarakah* asas kepercayaan adalah unsur penentu dalam akad kerjasama. Pemilik memberi kepercayaan kepada pengelola dalam mengelolserta percaya kepada para pengelola dalam mengelola usaha Jamur tersebut. Maka dengan adanya asa kepercayaan tersebut pengelola juga haarus mengimbangi dengan sikap amanah. Dalam kerjasama saling percaya adalah salah satu kunci utama dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian kerjasama dapat terjalin dengan baik dan tidak ada perselisihan antara satu sama lain.

Menurut pemodal, alasan menetapkan syarat bahwa presentase pengelola lebih banyak dari pemilik adalah untuk membuat kreatifitas para pengelola dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, maupun pengelola lebih giat bekerja dalam usaha karena keuntungan dengan presentase yang lebih besar.<sup>18</sup>

Antara pemilik dan pengelola disini sama-sama memiliki keuntungan sendiri. Akan tetapi pengelola memilki presentase bagi hasil yang lebih besar dari pemilik, pengelola melakukan kerjasama tersebut dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk membuat usaha apa yakni tidak memiliki modal. Namun dalam kerjasama yang dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Jetis memberatkan satu pihak yaitu pemilik karena apabila gagal panen karena faktor alam pemilik harus menambahkan modalnya untuk memberi keuntungan kepada pengelola.

Karena, dalam sebuah akad kerjasama sangat diperlukan unsur keridhaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pihak

---

<sup>18</sup> Toto ,*Hasil Wawancara*, 20 september 2019.

yang berakad. Kerjasama dengan akad *musyarakah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan seperti mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian harus ditentukan secara adil, Pembagian kerugian antara kedua belah pihak. Melakukan perjanjian dengan syarat yang jelas dan presentase keuntungan yang jelas dan adanya kepercayaan antara pemilik dan pengelola.

Prinsip yang telah dipenuhi yang dilakukan oleh pemuda Desa Jetis Kecamatan Jetis salah satunya adalah berbagi keuntungan. Pembagian keuntungan telah diterapkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemuda Desa Jetis. Pemilik dan petani menyepakati pembagian keuntungan dengan presentase yang di jelaskan diatas yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik. Pembagian keuntungan dibagi setiap 1 maupun 3 bulan sekali, keuntungan di bagi sesuai modal awal yang ditanam dan kali dengan presentase yang telah disepakati.

Prinsip yang dilakukan dalam kerjasama *musyarakah* adalah *amanah*, saling percaya adalah menjadi modal utama dalam kerjasama yang dilekukan oelh pemuda Desa Jetis. Pemilik dan pengelola melakukan perjanjian hanya secara lisan saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis. bagi pemilik dengan kepercayaan yang diberikan kepada pengelola telah cukup untuk menjadi jaminan dalam kerjasama pebgelolaan Jamur Tiram tersebut. Tetapi, dalam perjanjian atau kerjasama anantara para pihak atau mitra harus dilakukan secara tertulis agar suatu saat terjadi suatu masalah dokumen perjanjian dapat menjadi bukti. Perjanjian secara tertulis di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 :

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman ,apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya, dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menukiskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya ( apa yang akan ditulis itu ), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutang nya.jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki*



*(diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supatya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka panggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu. Baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat dari pada tidak menimbulkan keraguanmu. (tulislah muamalmu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikannya apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, danbertaqwalah kepada Allah mengetahui segala sesuatu". (QS. AL –Baqarah {2}:282).<sup>19</sup>*

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam setiap akad kerjasama perjanjianjian seharusnya melkukan akad dengan cara tertulis. Karena jika suatu saat dalam perjanjian tersebut terjadi masalah atau kesalah pahaman maka dokumen tersebut dapatdi jadikan bukti dalam penyelesaian akad kerjasama yang dilakukan. Disisi lain, menurut pemilik sebagai pihak yang memberikan modal atau tempatnya bahwa praktik kerjasama adalah hal yang lazim. Karean ketika akan dilakukan akad kerjasama kedua belah setuju dengan semua ketentuan yangttelah ditetntukan. Dan ini menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dan artinya akad kerjasama ynag dilakukan oleh pemuda Desa Jetis ini tidak ada paksaan.<sup>20</sup>

Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan beberapa poin besaryang menjadi bahan untuk dianalisis dengan menggunakan Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhiyttungan Bagi Hasil dalam kerjasama pengelolaan Jamur Tiram yang dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Kerjasama yang dilakukan di Desa Jetis ini sejak 2 tahun belakangan ini dalam pembagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut

---

<sup>19</sup> Al –Qur'an,[2] :282.

<sup>20</sup> Toto , *Hasil Wawancara*, 20 september 2019.

sesuai dengan prinsip *musyarakah* yaitu pembagian sesuai dengan ketetapan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengelola juga tidak merasa keberatan atas pembagian bagi hasil yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Bagi hasil yang telah disepakati secara bersama telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu presentase 60% :40%. Para ulama telah menetapkan syarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil, dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan yaitu:

1. Adanya pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan untuk usaha adalah untuk bagi hasil keuntungan.
2. Keuntungan dipresentasikan sesuai kesepakatan bersama yaitu untuk pemilik 40% dan 60% untuk pengelola.
3. Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak (pemilik dan pengelola).

Dalam perbandingan presentase tersebut telah disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak pemilik dan pengelola. Dari bagi hasil tersebut harus diberikan kepada kedua belah pihak setiap 1 atau 3 bulan sekali. Bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama yang dilakukan oleh pemuda Desa Jetis Kecamatan Jetis telah dilakukan dengan baik dan benar. Karena kerjasama dalam suatu usaha telah sesuai dengan akad *musyarakah* yang tidak merugikan salah satu pihak.

Jadi bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan Jamur Tiram tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Karena kerjasama yang

dilakukan oleh pemuda (karang taruna ) Desa Jetis telah sesuai dengan syarat dan pembagian keuntungan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan presentase bagi hasil yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur paksaan dan keberatan dari kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan serta pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad musyarakah di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menggunakan akad *musyarakah* karena semua pihak memberikan obyeknya berupa modal dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Praktik pengelolaan Jamur Tiram secara keseluruhan telah sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada rasa keterpaksaan dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Dari segi obyek akad termasuk dalam kategori *syirkah 'inan* karena dalam pembagian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik perhitungan bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan jamur tiram di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan pendapat para ulama dan sesuai dengan hukum islam karena keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama dengan kesepakatan presentase diawal yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik, serta tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Menurut peneliti seharusnya Kerjasama yang dilakukan tidak hanya secara lisan, namun harus ada perjanjian tertulis agar menjadi bukti yang autentik jika suatu saat terjadi wanprestasi ( bangkrut). Dalam Islam pun disarankan apabila melakukan perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis.
2. Pengelola tidak hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri dan tidak hanya membebani kerugian terhadap pemilik saja,seharusnya kerugian ditanggung secara bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Qomarul. *fiqih Muamalah*, Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Tudi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III 2008.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, ( Yogyakarta: BPFE 2004/2005), 235. Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ilmi, Makhalul . *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah Beberapa Permasalahan dan Alternatif, Solusi*, Yogyakarta : Ull Pres, 2002.
- Nawawi, Ismail. *fiqih mUamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Umairah, Miftakhul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasam dan Bagi Hasil Home Industri Pengelolaan Gula Kelapa di Desa Purwoketro Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2014.
- Andeska, Meyla. *Pengaruh Industri Budidaya Jamur Tiram dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Menurut perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ningsih, Tri Ayu Wahyu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, .
- Naviri ,Elga Falidia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.
- Maleong ,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sukamdinata, Nana Saudih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Ridwan, *Metode Teknis Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta : PT. Aksara 2009.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan D&R"* Bandung: Alfabeta, 2017

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Muamalah: Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Rohman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.

Alfauzan, Saleh. *Al-mulakkh khasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthofa, Cetakan 1, Gema Insani Pers, Jakarta : 2005.

Al-jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madhab Jilid IV*, Semarang : Asifa, 1994.

Fikri, Ali. *Almualamatul Madiyah Wal Adabiyah*, Mesir : Mustofa Al-Babil al Halabi.

Pasaribu, Chairiman. dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafindo, 1994.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah*, Bandung : PT Refka Aditama, 2015.

Repository, Raden Intan.ac.id....., oleh Amelia Putri, 2017, diakses tanggal 15 september 2019, pukul 22.00.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Pranademia Group, 2012.

Puspa, Yan Permada. *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka, 1977.

WJS Puwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

Suharwadi. *Hukum Perjajian dalam Islam* ,Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Jafri, Syafi'i. *Fiqih Muamalah* , Riau : Suska Press,2008.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,  
1986.

